



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 57 /DT/2011**

**TENTANG**

**SUSUNAN PEMBINA, PENGELOLA DAN STAF PELAKSANA PROGRAM SARJANA (S-1)  
PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2011, dipandang perlu dibentuk Susunan Pengelola ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, tanggal 7 Januari 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2010-2014 ;
  6. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 772/A.A3/KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2011 ;
  9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
  13. Keputusan Rektor Unmul Nomor : 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
  14. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 No. 0737/023-04.2.01/19/2010, tanggal 20 Desember 2010.


Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Universitas Mulawarman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan dan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur Nomor 119/11415/BKPW.A/2010 dan Nomor 2919/H17/OT/2010, tanggal 29 Desember 2010.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pembina, Pengelola dan Staf Pelaksana Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2011, dengan susunan nama, tugas dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Pembina, Pengelola dan Staf Pelaksana Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010/2011, yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Kalimantan Timur ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, semua Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 10 Januari 2011

Rektor, 

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.   
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas.RI.di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 57 /DT/2011, tanggal 10 Januari 2011


Tentang : Susunan Pembina, Pengelola dan Staf Pelaksana Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2011.

- 
1. Pelindung : 1. Rektor Universitas Mulawarman  
: 2. Gubernur Provinsi Kaltim
  
  2. Penasehat : 1. Wakil Gubernur Provinsi Kaltim  
2. Sekretaris Provinsi Kaltim  
3. Pembantu Rektor I Unmul  
4. Pembantu Rektor II Unmul  
5. Pembantu Rektor III Unmul  
6. Pembantu Rektor IV Unmul
  
  3. Pembina : 1. Asisten Bid.Adm.Sek. Prov. Kaltim  
2. Kepala Badan Diklat Provinsi Kaltim  
3. Kepala Badan Kepeg. Daerah Prov Kaltim
  
  4. Penanggung Jawab Umum : Dekan FISIP Unmul
  5. Penanggung Akademik : Pembantu Dekan I Unmul
  6. Penanggung Keuangan : Pembantu Dekan II Unmul
  7. Penanggung Kemahasiswaan : Pembantu Dekan III Unmul
  8. Tim Monitoring dari Fisip Unmul : 1. Ketua Jurusan Ilmu Adm. FISIP Unmul  
2. Ketua Prodi Ilmu Pemerintah FISIP Unmul
  
  9. Tim Monitoring Pemprov Kaltim & (Bandiklat Pemprov Kaltim) : 1. Sekretaris Badan Diklat Provinsi Kaltim  
2. Kepala Bid. Pengkajian & Pengembangan  
3. Kepala Bid. Teknis Fungsional  
4. Kepala Sub. Bidang Pengkajian  
5. Kepala Sub. Bagian Perlengkapan  
6. Kepala Sub. Bagian Keuangan  
7. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah & Kerjasama Prov Kaltim  
8. Kabag Kerjasama  
9. Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri  
10. Kasubbag Kerjasama Luar Negeri
  
  10. Ketua : Drs. Muhammad Noor, M.Si
  11. Wakil Ketua : Dr. I Ketut Gunawan, MA
  
  12. Bidang Pengajaran Koordinator Anggota : Alexander Sampeliling, SE  
: 1. Ichsan Syahrani, S.Sos  
2. Mira Ramadhani, S.Kom
  
  13. Bidang Administrasi & Keuangan Koordinator Anggota : :  
: Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si  
: 1. Hani Rusmiati, S.Sos  
7. Ruth Patiung  
8. Purwo Susanto  
9. Fredy Julusack Salusu  
10. Edison Randa Layuk  
11. Staf Kebersihan
  
  14. Bidang Pelatihan & Pengasuhan Koordinator Anggota : :  
: Dr. Anthonius Margono, M.Si  
: 1. Metha Desliana, S.Sos  
2. Idfi Septiani, S.STP  
3. Serma Supomo  
4. Serka Sanjaikin  
5. Serka Sukadir  
6. Serka Subrono  
7. Serka Edi Gunawan  
8. Sertu Hery Purwadi

15. Bidang Laboratorium & Perpustakaan  
Laboratorium IP/Koordinator : Budiman, S.IP, M.Si  
Laboratorium Komputer : Fadliansyah  
Perpustakaan : Ela Maulina Susanti, S.Sos
16. Bidang Kesehatan :  
Koordinator : dr. Padillah Manteruna, M.Si  
Anggota : Ulfia Muriza, A.Md. Kep
17. Bidang Keamanan :  
Anggota : 1. Yeremias Jeng  
2. Yunus Arruan  
3. Benediktus Tiwa  
4. Silfinus Seda
18. Bagian Administrasi & Akademik Fisip Unmul :  
1. Kepala Tata Usaha Fisif Unmul  
2. Kasubbag Akademik Fisip Unmul
19. Bagian Administrasi, Akademik, Keuangan & Kabag UHTLP Rektorat :  
1. Kepala BAUK  
2. Kabag Keuangan  
3. Kasubbag Diks & Duks  
4. Bendahara Pengguna  
5. Bendahara Penerima  
6. PUMK Unmul  
7. Pemeriksa SPJ  
8. Pengirim Berkas SPJ  
9. Pembuat Kartu Kontrol Dana  
10. Kepala BAAK  
11. Kabag Pendidikan  
12. Kasubbag Pendidikan & Evaluasi  
13. Staf Bagian Pendidikan  
14. Staf Bagian Registrasi Mahasiswa  
15. Staf Bagian Infut Nilai  
16. Kabag UHTLP  
17. Kasubbag. Hutalak  
18. Staf Hutalak (Suriansyah, SP)

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Januari 2011

Rektor, 

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.   
NIP. 19550410 198301 1001